

Judul : Dapat akses pembiayaan: pelaku UMKM siap naik kelas
Tanggal : Selasa, 02 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 10

Dapat Akses Pembiayaan Pelaku UMKM Siap Naik Kelas

SUMBER: IC PRIBADI



Fauzi Amro

WAKIL Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menyoroti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/2025 tentang akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Aturan ini mestinya mempermudah sektor penopang perekonomian nasional ini mendapatkan pembiayaan.

Dengan jumlah 65 juta unit, lanjutnya, UMKM menyumbang 61-62 persen Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap 95 persen tenaga kerja, dan jadi penopang utama perekonomian nasional.

"Karena itu, kami mengapresiasi terbitnya POJK 19, agar sinergi Himbara, BPD, maupun BPR makin kuat dalam mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM," ucap Fauzi.

POJK itu merupakan amanat langsung dari UU P2SK yang mewajibkan perbankan menyediakan skema pembiayaan UMKM yang lebih mudah, cepat, murah, dan inklusif tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian. Regulasi ini resmi berlaku sejak 2 November 2025. "Sudah dua bulan setelah diundangkan, dan mengubah pendekatan pembiayaan dari berbasis jaminan menjadi berbasis kapasitas usaha dan ekosistem UMKM," katanya.

Ada empat pilar utama yang

menjadi acuan perbankan dalam menerapkan POJK 19. Penyusunan kebijakan khusus UMKM, percepatan proses bisnis berbasis digital, penguatan tata kelola dan manajemen risiko, serta pengelolaan kredit bermasalah secara lebih progresif guna memberi kesempatan kedua bagi debitur UMKM yang layak.

Fauzi menekankan, keberadaan POJK 19 harus jadi dorongan nyata untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas UMKM di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pelaku usaha naik kelas, memperluas kegiatan ekonomi, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Senada, anggota Komisi XI DPR Didik Haryadi mengingatkan, POJK 19 harus berorientasi pembangunan, bukan hanya kepatuhan administratif. Dengan aturan tersebut, industri keuangan tidak hanya menunggu nasabah datang. "Mereka harus turun ke lapangan, memahami karakter UMKM, dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan riil di daerah," tegas anggota Fraksi PDIP itu.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) diharapkan menghadirkan produk keuangan inovatif yang sesuai kebutuhan tiap segmen UMKM. Mulai dari usaha mikro dan ultra mikro yang butuh akses cepat dan mudah, hingga usaha kecil dan menengah yang memerlukan layanan lebih kompleks.

Melalui aturan ini, OJK mendukung program Pemerintah dalam memperluas akses keuangan, mendorong inovasi pembiayaan berbasis digital, serta memastikan tata kelola yang sehat dalam pembiayaan UMKM. ■ PYB